



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

HELLIA BINTI A. HAMID ALIAS ABDUL HAMID, NIK.

6171034605790026, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nipah Kuning Dalam Gang Harapan Jaya II, RT.006 RW.028, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, S.H., Pengacara/Advokat pada Law Office Agus Wibowo, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, No. A2, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register Nomor 260/SKK/2023/PA.Ptk;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Anang Sunarto bin Markum yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1175/108/I/2003 tertanggal 15 September 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Septiawan Heri bin Anang Sunarto, lahir di Pontianak tanggal 17 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2471/KHG/2007 dikeluarkan di Pontianak tanggal 05 Februari 2007;
3. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 suami Pemohon dan atau ayah kandung dari anak Pemohon (Anang Sunarto bin Markum) tersebut telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-01112023-0011 dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 01 November 2023;
4. Bahwa sejak almarhum (Anang Sunarto bin Markum) tersebut meninggal dunia, Septiawan Heri bin Anang Sunarto tinggal bersama dan dirawat serta didik oleh Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan seorang anak kandung Pemohon tersebut sebagaimana posita 2 diatas beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti mengurus penetapan ahli waris dan melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Hellia dengan Nomor 8787 seluas 239 M2 sebagaimana Surat Ukur/Gabar Situasi Nomor 09193/Sungai Beliang/2018 yang terletak di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Bahwa dikarenakan seorang anak kandung Pemohon yang bernama Septiawan Heri bin Anang Sunarto tersebut masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

8. Bahwa oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak kandung Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Hellia Binti A. Hamid Alias Abdul Hamid) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak kandung Pemohon yang bernama Septiawan Heri bin Anang Sunarto, lahir di Pontianak tanggal 17 September 2006;
3. Menetapkan perwalian ini untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus penetapan ahli waris dan melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Hellia dengan Nomor 8787 seluas 239 M2 sebagaimana Surat Ukur/Gabar Situasi Nomor 09193/Sungai Beliung/2018 yang terletak di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171034605790026 atas nama Hellia, tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1175/108/I/2003 tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-01112023-0011 atas nama Anang Sunarto, tanggal 1 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2471/KHG/2007 atas nama Septiawan Heri tanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030111230004 atas nama Hellia, tanggal 2 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8787 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak atas nama Hellia, tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama Sunarto bin Markum telah meninggal dunia dan anak Pemohon dengan Sunarto bin Markum yang bernama Septiawan Heri masih belum dewasa sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa mengurus penetapan ahli waris dan transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 (fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Pemohon telah menikah dengan Sunarto bin Markum pada tanggal 14 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 15 September 2003;
- Pemohon dan Anang Sunarto bin Markum telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Septiawan Heri, lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 2006 atau berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, NIK. 6171031709060018;
- Sunarto bin Markum telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 di Pontianak;
- Anak Pemohon yang bernama Septiawan Heri tinggal bersama Pemohon di Jalan Nipah Kuning, Gang Harapan Jaya II, RT. 006/RW. 028, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan berstatus belum kawin;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Gang Harapan Jaya II, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) tercatat atas Pemohon sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Anang Sunarto bin Markum adalah suami isteri dan dari pernikahannya telah lahir seorang anak laki-laki bernama Septiawan Heri, NIK. 6171031709060018, lahir pada tanggal 17 September 2006 atau berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan serta anak tersebut berstatus belum kawin;
2. Bahwa Anang Sunarto bin Markum telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023;
3. Bahwa setelah Anang Sunarto bin Markum meninggal dunia, anak yang bernama Septiawan Heri tinggal bersama Pemohon sebagaimana alamat kediaman Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Gang Harapan Jaya II, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan tercatat atas nama Pemohon sebagai pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaannya belum dicabut dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud orang tua adalah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Bahwa dalam perkara ini terbukti anak Pemohon dengan Anang Sunarto bin Markum saat perkara diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum pernah menikah, oleh karenanya secara hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 dan segala perbuatan hukum yang terkait dengan anak tersebut diwakili oleh Pemohon;

Bahwa meskipun secara hukum Pemohon mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa harus ditetapkan oleh Pengadilan, namun oleh karena kondisi dan norma kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat mengharuskan adanya Penetapan Pengadilan agar Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut dapat mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk tetapkan sebagai wali atau kuasa wali dari anak yang bernama Septiawan Heri untuk mengurus penetapan ahli waris dan transaksi jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8787 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kekuasaan Pemohon untuk mewakili anak tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, tidak berlaku jika anak tersebut telah menikah atau telah berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hellia binti A. Hamid alias Abdul Hamid) sebagai wali dari anak yang bernama Septiawan Heri bin Anang Sunarto, NIK. 6171031709060018, lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 2006 untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah dengan Sertipikah Hak Milik Nomor 8787 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hirjiah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)